



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan

penanganan konflik sosial.

2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
4. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
5. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
6. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
8. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
 - a. Pencegahan Konflik sosial;
 - b. Penghentian Konflik sosial;
 - c. Pemulihan Pascakonflik; dan
 - d. pemetaan kerawanan menjelang pemilu serentak tahun 2024.
- (2) Rincian kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penyelesaian kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023; dan
 - b. penyampaian laporan oleh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) Badan menyusun laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada setiap periode.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode:
 - a. B.04 pada bulan Januari sampai dengan April;
 - b. B.08 pada bulan Mei sampai dengan Agustus; dan
 - c. B.12 pada bulan September sampai dengan Desember.

Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2023

A. RINCIAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN							
Pemantapan Nilai-nilai Konsensus Dasar Negara (Pancasila,	Badan Kesbangpol, KOREM 072/PMK	BINDA, Dinas Dikpora, Kanwil	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap implementasi	TARGET: Terlaksananya Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar	TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan;

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA : 01)		Kemenag, DP3AP2	Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) guna meredam konflik sosial.	Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat minimal 15 Kali	Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat minimal 5 kali	65	b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat minimal 5 kali		
					TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat minimal 5 kali		
				TARGET:	TARGET B - 04:	30	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RA : 02)	Badan Kesbangpol, Kanwil Kemenag	KOREM 072/PMK, BINDA, POLDA	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI	Terlaksananya Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kepada Masyarakat minimal 15 kali	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kepada Masyarakat minimal 5 kali		Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kepada Masyarakat minimal 5 kali	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kepada Masyarakat minimal 5 kali		
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan	Badan Kesbangpol, POLDA	KOREM 072/Pmk, BINDA, KEJATI, Kanwil Kemenag, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PUP dan ESDM, Disperindag	1. Terlaksananya penanganan konflik faktual berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/	TARGET: 1. Terfasilitasinya penanganan konflik faktual berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial,	TARGET B - 04: 1. Fasilitasi penyelesaian kasus konflik berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Januari-April 2023 yaitu: a. Teridentifikasinya akar masalah. b. Terfasilitasinya penyelesaian masalah	40	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Ekonomi/Industrial Tahun 2023 di Kabupaten/Kota (RA : 03)		, Disnakertrans, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, BAPPEDA	Industrial di Kabupaten/Kota. 2. Tersusunnya Laporan Potensi Konflik Sosial melalui Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023. 2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 1, Triwulan 2	sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. 2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 1 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik. TARGET B - 08: 1. Fasilitasi penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Mei-Agustus 2023 yaitu:	70	penerbitan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan Triwulan 3 tahun 2023 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	<p>a. Teridentifikasinya akar masalah.</p> <p>b. Terfasiliatsinya penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.</p> <p>2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 2 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.</p>		
					TARGET B - 12:	100	
					1. Fasilitasi penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik,		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan September-Desember 2023 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teridentifikasinya akar masalah. b. Terfasilitasinya penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. <p>2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 3 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.</p>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2024 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (RA : 04)			(PKS) Tahun 2024 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Periode B - 04, B - 08 dan B - 12 Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Terlaksananya Rakor Penyusunan Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2024 Tingkat Provinsi dan	Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 08 (Mei-Agustus) Tahun 2023. TARGET B - 12: 1. Terlaksananya Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial Periode B – 12. 2. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 12 (September-Desember) Tahun 2023; dan 3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten/ Kota.	tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		
B. PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL							
Penghentian Konflik Sosial di daerah/provinsi (RA : 05)	POLDA	Badan Kesbangpol, KEJATI, KOREM 072/Pmk, BINDA, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD	Terhentinya Konflik Sosial di daerah/provinsi	TARGET: Terhentinya konflik sosial di daerah/ provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota	TARGET B - 04: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota (periode Januari-April)	30	
					TARGET B - 08: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi.	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota (periode Mei-Agustus)		
					TARGET B - 12: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					(periode September-Desember).		
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK							
Fasilitasi Upaya Pemulihan Pascakonflik (RA : 06)	DP3AP2, Badan Kesbangpol	Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Kanwil Kemenag	1. Terpenuhinya pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakkan hukum bagi perempuan korban konflik sosial.	TARGET: 1. Terlaksananya pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakkan hukum bagi perempuan korban konflik	TARGET B - 04: 1. Terlaksananya pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakkan hukum bagi perempuan korban konflik sosial minimal 1 kali 2. Terlaksananya pelayanan bimbingan rohani untuk perempuan korban konflik sosial minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan;

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2. Terpenuhinya pelayanan bimbingan rohani untuk perempuan korban konflik sosial.</p> <p>3. Terpenuhinya rekomendasi Bapeljamkesos untuk penjaminan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban</p>	<p>sosial minimal 3 kali.</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan bimbingan rohani untuk perempuan korban konflik sosial minimal 3 kali.</p> <p>3. Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi dari DP3AP2 kepada Bapeljamkesos untuk</p>	<p>3. Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi dari DP3AP2 kepada Bapeljamkesos untuk penjaminan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial.</p> <p>TARGET B - 08:</p> <p>1. Terlaksananya pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakkan hukum bagi perempuan korban konflik sosial minimal 1 kali.</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan bimbingan rohani untuk perempuan korban konflik sosial minimal 1 kali.</p>	65	d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kekerasan dalam konflik sosial.	penjaminan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial.	<p>3. Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi dari DP3AP2 kepada Bapeljamkesos untuk penjaminan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial.</p> <p>TARGET B - 12:</p> <p>1. Terlaksananya pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakkan hukum bagi perempuan korban konflik sosial minimal 1 kali.</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan bimbingan rohani untuk perempuan korban konflik sosial minimal 1 kali.</p>	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi dari DP3AP2 kepada Bapeljamkesos untuk penjaminan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial.		
D. PEMETAAN KERAWANAN MENJELANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2024							
Pemantauan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 (RA : 07)	Badan Kesbangpol, POLDA,	BINDA, KEJATI, Biro Tata Pemerintahan, Sat Pol PP	Terselenggaranya tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan tertib, aman dan lancar.	TARGET: Terlaksananya pemantauan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di 5 Kabupaten/Kota	TARGET B04: Terlaksananya pemantauan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di 5 Kabupaten/Kota masing-masing minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui
					TARGET B08:	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masing-masing minimal 3 kali.	<p>Terlaksananya pemantauan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di 5 Kabupaten/Kota masing-masing minimal 1 kali.</p> <p>TARGET B12: Terlaksananya pemantauan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di 5 Kabupaten/Kota masing-masing minimal 1 kali.</p>	100	<p>media massa;</p> <p>c. Kegiatan lapangan;</p> <p>d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.</p>

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. SURAT KETERANGAN TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/(Periode pelaporan : 04/08/12)/bulan pembuatan
surat/Instansi/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2023 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. 03 yaitu Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/ Industrial Tahun 2022 di Kabupaten/Kota, sesuai dengan definisi konflik sosial pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat kami sampaikan bahwa pada periode target B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2023, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi konflik sosial berlatar belakang (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi).

Namun demikian terhadap potensi konflik sosial yang berlatar belakang..... (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi) antar kelompok masyarakat sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dan pihak terkait untuk dilakukan pencegahan, penanganan, dan mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY (laporan terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

2. SURAT KETERANGAN BELUM TERLAKSANANYA RENCANA AKSI

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/(Periode pelaporan : 04/08/12)/bulan pembuatan
surat/Instansi/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2023 untuk tingkat DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. ... (diisi nomor RA) yaitu (diisi Rencana Aksi) belum dapat dilaksanakan dikarenakan (sebutkan alasan mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X